

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 8 Nomor 1 Tahun 2026

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almustla/about>

E-ISSN: 2715-5420

## Pembagian Warisan Al -Thufi

Djuraeri Tahir<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Kementrian Agama Sulbar, Mamuju, Indonesia

\*Email [mubjurair@gmail.com](mailto:mubjurair@gmail.com)

### Keywords :

*Legal Deduction  
Maslahah  
Al-Tufi*

### Abstract

*In the development of Islamic law, methodology plays a vital role as the foundation for the process of legal discovery and formulation (istinbat al-ahkam). Methodology determines the direction, basis, and sources used as references in interpreting Sharia texts, as well as in responding to the challenges of the times. One of the crucial issues concerns inheritance and its relevance in building the benefit (maslahah) of Islamic law amidst social dynamics and the needs of the community.*

*Ever-changing socio-political dynamics demand methodological innovations to ensure that Islamic law remains contextual and provides solutions to contemporary problems facing the Ummah. One prominent figure in the discourse of maslahah is Najm al-Din Abu Rabi' Sulaiman ibn 'Abd al-Qawi ibn 'Abd al-Karim ibn Sa'id ibn al-Shufi, better known as al-Tufi. Born in 257 AH and passing away in 716 AH, al-Tufi was a highly respected imam among the scholars of the Hanbali school of thought. He was remarkably intelligent, possessed a strong memory, and exhibited independent thinking. He was unafraid to introduce renewed perspectives on the issues he faced and mastered numerous branches of knowledge beyond jurisprudence (fiqh) and legal theory (usul al-fiqh).*

### Kata Kunci :

*istinbat al-Ahkam  
Maslahat  
Al-Thufi*

### Abstrak

*Dalam perkembangan hukum Islam, metodologi berperan penting sebagai fondasi dalam proses penemuan dan pembentukan hukum (istinbat al-ahkam). Metodologi menentukan arah, dasar, dan*

---

*sumber yang dijadikan rujukan dalam menafsirkan teks-teks syariat, serta dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu persoalan penting tentang warisan dan relevansinya, dalam membangun kemaslahatan hukum Islam dari dinamika sosial dan kebutuhan umat. Dinamika sosial-politik yang terus berubah menuntut adanya inovasi metodologis agar hukum Islam tetap kontekstual dan solutif terhadap persoalan umat masa kini. Salah satu tokoh dalam pemikiran maslahat adalah Najm Al Din Abu Rabi Sulaiman ibn Abd Qawi ibn Abd Karim ibn Sa'id Ibnu As-Sbu'fi, dikenal dengan nama Al-Tufi. Beliau dilahirkan pada 257 H.4 Al Thufi wafat pada 716 H, Al-Thufi termasuk salah satu imam yang disegani di kalangan ulama yang bermadzhab Hanbali. Beliau sangat cerdas, kuat bafalannya, merdeka dalam berfikir, tidak takut untuk membuat pembaharuan pendapat dalam setiap masalah yang dihadapinya, dan juga menguasai banyak cabang ilmu selain fiqh dan usul fiqh.*

---

<b>Article History :</b>	Received :	Accepted :
	01-01-2026	28-04-2026

---

## PENDAHULUAN

Hukum Islam bukanlah entitas yang statis, melainkan sebuah instrumen dinamis yang selalu berinteraksi dengan realitas ruang dan waktu. Sebagai sebuah sistem norma yang bersumber dari wahyu ilahi, hukum Islam memiliki tugas ganda: menjaga orisinalitas nash (teks Al-Qur'an dan Sunnah) sekaligus merespons kompleksitas problematika kemanusiaan. Dalam dialektika ini, metodologi atau *usul al-fiqh* menempati posisi sentral sebagai fondasi utama dalam proses *istinbat al-ahkam* (penemuan hukum). Tanpa metodologi yang kokoh, upaya penafsiran teks syariat akan kehilangan arah, cenderung subjektif, dan gagal menjawab tantangan zaman yang kian akseleratif.

Eksistensi hukum Islam di tengah perubahan sosial-politik yang masif menuntut adanya keterbukaan terhadap inovasi metodologis. Sejarah mencatat bahwa hukum Islam selalu mengalami fase transformasi selaras dengan dinamika kebutuhan umat. Namun, tantangan hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan masa lampau. Masalah-masalah kontemporer—mulai dari restrukturisasi hukum keluarga, pembagian warisan yang

adil dalam konteks ekonomi modern, hingga penataan sistem politik—memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat tekstualistik, tetapi juga teleologis (berorientasi pada tujuan hukum).

Salah satu instrumen paling krusial dalam pembangunan hukum Islam yang solutif adalah konsep **Maslahat**. Maslahat merupakan ruh dari syariat Islam, karena pada hakikatnya setiap hukum diturunkan demi mewujudkan kesejahteraan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia (*jalb al-manafi' wa dar'u al-mafasid*). Di tengah arus modernitas, relevansi maslahat menjadi semakin nyata, terutama ketika teks-teks keagamaan yang bersifat umum berhadapan dengan kasus-kasus spesifik yang menuntut keadilan substantif.

Persoalan kewarisan, misalnya, sering kali menjadi titik singgung yang sensitif antara tradisi hukum klasik dengan realitas sosial masa kini. Untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap mampu membangun kemaslahatan, diperlukan keberanian intelektual untuk meninjau ulang bagaimana metodologi klasik diaplikasikan dalam konteks hari ini. Di sinilah letak pentingnya meninjau kembali pemikiran para tokoh pembaru yang memiliki kedalaman ilmu sekaligus kemerdekaan dalam berpikir.

Dalam konstelasi pemikiran hukum Islam, nama **Najm al-Din Abu Rabi' Sulaiman ibn 'Abd al-Qawi ibn 'Abd al-Karim ibn Sa'id ibn al-Shufi**, atau yang lebih dikenal sebagai **Al-Thufi**, muncul sebagai sosok yang fenomenal. Hidup pada kurun waktu 257 H hingga 716 H, Al-Thufi dikenal sebagai ulama besar dari madzhab Hanbali yang memiliki reputasi intelektual luar biasa. Kecerdasannya yang di atas rata-rata dan daya hafalannya yang kuat menjadikannya sebagai faqih yang disegani di zamannya.

Namun, hal yang paling membedakan Al-Thufi dari sejawatnya adalah orisinalitas dan kemandirian berpikirnya. Ia tidak hanya menguasai disiplin *fiqh* dan *usul al-fiqh*, tetapi juga berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Al-Thufi dikenal sebagai tokoh yang "merdeka dalam berpikir" (*independent thinker*), yang tidak segan melakukan terobosan pemikiran atau pembaruan pendapat

(*tajdid*) terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat.

Kontribusi paling kontroversial sekaligus brilian dari Al-Thufi adalah gagasannya mengenai supremasi maslahat di atas nash (dalam konteks muamalah). Pemikirannya menawarkan sebuah paradigma baru: bahwa jika terjadi pertentangan antara teks dan maslahat, maka maslahat harus didahulukan melalui mekanisme *takhsis* (spesifikasi) atau *bayan* (penjelasan). Pendekatan radikal ini bertujuan untuk memastikan hukum Islam tidak terjebak dalam kekakuan harfiah yang justru menjauhkan umat dari keadilan dan kemaslahatan yang dicita-citakan oleh syariat itu sendiri.

Berdasarkan konteks di atas, tulisan ini bermaksud untuk menggali lebih dalam bagaimana metodologi maslahat ala Al-Thufi dapat ditarik ke dalam ranah kontemporer. Fokus utama akan diarahkan pada bagaimana inovasi metodologis ini mampu memberikan jawaban atas dinamika sosial-politik yang terus berubah, sehingga hukum Islam tetap hadir sebagai solusi (*solutif*) dan memberikan arah yang jelas dalam membangun kesejahteraan umat di masa sekarang dan masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berbasis pada studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Sumber data primer diambil langsung dari karya monumental Al-Thufi, khususnya kitab *Risālah fī al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, yang didukung oleh sumber sekunder berupa literatur klasik ushul fiqh madzhab Hanbali serta jurnal-jurnal ilmiah kontemporer yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, di mana peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap teks-teks pemikiran Al-Thufi untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap tema kemaslahatan dan dinamika hukum Islam saat ini.

Dalam mengolah data yang telah terkumpul, penulis menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) dan metode komparatif untuk membedah orisinalitas pemikiran Al-Thufi

dibandingkan dengan ulama ushuliyin lainnya. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni dengan menarik prinsip-prinsip universal dari gagasan maslahat Al-Thufi untuk kemudian diaktualisasikan dalam menjawab tantangan sosial-politik dan persoalan hukum kontemporer seperti kewarisan. Melalui langkah-langkah yang meliputi tahap heuristik, verifikasi, hingga interpretasi mendalam, penelitian ini berupaya menghasilkan kesimpulan yang objektif mengenai bagaimana inovasi metodologis Al-Thufi dapat menjadi solusi bagi kebutuhan umat di era modern tanpa meninggalkan ruh syariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi klasik Islam didominasi oleh pendekatan tekstual (*naṣṣī*), yang sangat menekankan pemaknaan literal terhadap teks suci. Pendekatan ini melahirkan suatu kecenderungan taqlid, yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa membuka ruang ijtihad baru yang kontekstual. Pendekatan ini berhasil menjaga kesinambungan hukum, namun sering kali mengalami kesulitan dalam merespons problem-problem baru yang tidak ditemukan dalam masa klasik, seperti isu HAM, demokrasi, lingkungan hidup, atau bioetika. Akibatnya, hukum Islam kerap dipandang kaku dan tidak progresif. Dalam situasi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih responsive terhadap konteks zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang mendasar. Al Thufi yang menawarkan pendekatan alternatif dengan penekanannya terhadap aspek maslahat (kemaslahatan) dalam penemuan hukum. Al-Ṭūfī memformulasikan suatu metodologi kontekstual yang menempatkan maslahat sebagai landasan utama dalam penetapan hukum sosial, bahkan dalam beberapa kondisi dapat mengungguli dalil-dalil tekstual seperti hadis. Metode ini memiliki signifikansi yang besar untuk menjawab tantangan hukum kontemporer, di mana realitas sosial lebih kompleks dan menuntut pertimbangan

rasional dan maslahat publik yang lebih dominan. Mengkaji metode al-Thūfī menjadi penting bukan hanya untuk memahami warisan intelektual Islam yang kaya, tetapi juga sebagai upaya revitalisasi ushul fiqh agar hukum Islam tetap kontributif dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Posisi Pemikiran al-Thūfī dalam Tradisi Ushūl al-Fiqh beliau tokoh penting dalam sejarah ushul fiqh karena keberaniannya mengemukakan bahwa masalah (kemaslahatan) dapat menjadi sumber hukum yang lebih utama daripada dalil naqli (teks wahyu) dalam konteks sosial dan kemanusiaan. Hal ini menjadikannya unik dan bahkan revolusioner dalam tradisi pemikiran Islam klasik. Menurut al-Thūfī, hukum Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam hal ini, masalah dapat mengesampingkan nash (teks) jika terjadi pertentangan, terutama dalam hal mu‘āmalāt (sosial), siyasah (politik), dan adat istiadat, tetapi tidak berlaku dalam ibadah atau hudūd, yang sifatnya ta‘abbudī dan qat‘ī. Pandangannya ini dianggap radikal oleh sebagian ulama klasik, namun kemudian banyak dikaji ulang dan bahkan dijadikan dasar oleh pemikir-pemikir reformis modern seperti Muḥammad Rashīd Riḍā dan Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, yang menggunakan pendekatan maqāṣid al-shari‘ah untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman. Prinsip masalah sangat urgen dalam dinamika sosial Masyarakat. Makna maslahat sendiri dari kata kerja shalaha menurut al-Fayumi mempunyai arti yang berlawanan dengan fasada yang berarti rusak atau binasa. Kata masalah adalah bentuk mufrad (tunggal), jama‘ (pluralnya) adalah masālih, yang berarti baik atau benar. Menurut Sa‘īd Ramadlan al-Buthi dalam bukunya Dlawabith al-Mashlahah fi Syari‘ah al-Islamiyyah, menyatakan bahwa mashlahah berarti kebaikan (shalah) dan kemanfaatan (naf‘u) Mashlahah adalah setiap yang mengandung kemanfaatan baik dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit. Secara umum, ulama ushul fiqh membagi mashlahah menjadi dua macam, yaitu masalah uhkrawi yang terdiri dari persoalan aqidah dan ibadah serta mashlahah duniawi dalam persoalan muamalah. Secara

umum, ulama ushul fiqih membagi mashlahah menjadi dua macam, yaitu masalah uhkrawi yang terdiri dari persoalan aqidah dan ibadah serta mashlahah duniawi dalam persoalan muamalah. Maksud Imam al-Gazālī disini adalah memelihara maksud syara` (yang berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta). Sederhananya, segala sesuatu yang memiliki tujuan memelihara 5 (lima) perkara tersebut adalah maṣlaḥah atau kemaslahatan, sebaliknya, jika menyia-nyiakan kelima maksud syara` tersebut merupakan mafsādāh. Teori Masalahah Menurut al-Thufi Teori Masalahah Menurut al-Tufi Pandangan al-Tufi tentang masalah sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan adalah berasal dari pembahasan (sharh) Hadith nomor 32 dari kitab Hadith al-Arba`in al-Nawawiyah. Hadith dimaksud adalah berbunyi “tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas kerugian dengan kerugian yang lain”. Al-Tufi membangun pemikirannya tentang masalah tersebut berdasarkan atas empat prinsip: Bahwa akal semata, tanpa harus melalui wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Hanya saja kemandirian akal untuk mengetahui baik dan buruk terbatas dalam ranah mu`amalah dan adapt istiadat; Sebagai kelanjutan pendapatnya yang pertama di atas, ia berpendapat bahwa masalah itu merupakan dalil syar’i mandiri yang keujjahannya tidak tergantung pada konfirmasi nas, tetapi tergantung pada akal semata. Bagi alTufi, untuk menyatakan sesuatu itu masalah atas dasar adat-istiadat dan eksperimen, tanpa memerlukan petunjuk nas; Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masalah menjadi dalil syar’i hanya dalam bidang mu`amalah (hubungan sosial) dan adat-istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadat dan muqaddarat, masalah tidak dapat dijadikan dalil. Dalam kedua hal ini, nas dan ijma,,-lah yang harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena di mata aal-Tufi ibadah merupakan hak yang khusus bagi Allah; karenanya, tidak mungkin mengetahui hak-Nya- baik dalam hal jumlah, cara, waktu maupun tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi Nya. Sedangkan mu`amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat

manusia. Atas dasar ini, dalam hal ibadah Allah lebih mengetahui akan hak-Nya, dan karenanya kita wajib mengikuti nas dalam bidang ini. Sedangkan di bidang mu‘amalah, manusia dapat menentukan pilihannya sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat dan masalah. Karenanya, mereka harus berpegang pada masalah ketika kemaslahatan itu bertentangan dengan nas; Bagi al-Tufi, secara mutlak, masalah merupakan dalil syara,, yang paling kuat. Baginya, masalah bukan hanya hujjah semata ketika tidak terdapat nas dan ijma,, melainkan ia harus didahulukan atas nas dan ijma,, ketika terjadi pertentangan antara keduanya dengan cara takhsi dan bayan. Pengutamaan dan mendahulukan masalah atas nas berlaku dalam seluruh karakteristiknya; baik qat‘i dalam sanad dan matan-nya ataupun zanni.

## 2. Implementasi Mashlahah al-Thufi

Implementasi masalah Tufi pada aspek Pembagian warisan dalam hukum Islam dianggap cukup penting bagi perkembangan metodologi hukum Islam itu sendiri, demikian pula dengan dinamika sosial Masyarakat dunia khususnya dunia Islam. Mereka . Islam melibatkan beberapa aspek, termasuk hukum dan masalah. Al-Tufi, seorang ulama Islam, memiliki pandangan tentang masalah yang dapat diterapkan dalam pembagian warisan.

## 3. Tinjauan Hukum

Hukum waris: Pembagian warisan dalam hukum Islam didasarkan pada AlQuran dan Hadits, yang menentukan bagian masing-masing ahli waris. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kemaslahatannya namun nash ayat tersebut menurutnya ayat tersebut dapat difahami tentang kemaslahatannya.

Ahli waris: Ahli waris terdiri dari suami/istri, anak, orang tua, dan kerabat lainnya yang berhak menerima warisan.

## 4. Masalah Al-Tufi

Masalah: Al-Tufi menekankan pentingnya mempertimbangkan masalah (kebaikan) dalam pembagian

warisan, seperti memastikan keadilan dan kesejahteraan ahli waris dalam penerapannya beliau menyampaikan bahwa warisan dalam keluarga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga yaitu tidak terpaku pada ketentuan tekstual hukum waris, jika akan menimbulkan dampak negative atau ketidakadilan yang lebih besar, maka menurutnya boleh mengabaikan tekstual ayat waris dan mengambil prinsip maslahatnya.

**Keadilan:** Pembagian warisan harus adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris serta kondisi sosial budaya dan situasi kongkrit yang dihadapi. Contoh Penerapan Pembagian warisan yang adil: Pembagian warisan harus mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan masing-masing ahli waris, seperti anak yang masih kecil atau orang tua yang membutuhkan perawatan.

**Menghindari konflik:** Pembagian warisan yang adil dapat membantu menghindari konflik antara ahli waris dengan cara musyawarah mencari solusi. Dengan mempertimbangkan maslahat dalam pembagian warisan, kita dapat memastikan bahwa proses pembagian warisan berjalan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Kriteria dan tujuan maslahat Al-Tufi dalam konteks hukum Islam adalah sebagai berikut:

## **5. Kriteria Maslahat Al-Tufi**

**Kesesuaian dengan tujuan syariah:** Maslahat harus sesuai dengan tujuan syariah, seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. **Kebaikan yang nyata:** Maslahat harus membawa kebaikan yang nyata dan dapat dibuktikan. **Kesesuaian dengan prinsip keadilan:** Maslahat harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

## **6. Tujuan Maslahat Al-Tufi**

**Mencapai kebaikan:** Tujuan utama maslahat Al-Tufi adalah mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. **Menghindari kerusakan:** Maslahat juga bertujuan untuk menghindari kerusakan dan keburukan. **Meningkatkan kesejahteraan :** Maslahat bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kriteria dan tujuan maslahat Al-Tufi, kita dapat memahami bagaimana maslahat dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan sosial.

## **PENUTUP**

Dalam teori maslahahnya, al-Tufi menyatakan bahwa akal manusia dapat menentukan kemaslahatan tanpa perlu bergantung pada teks wahyu (nas), selama dalam ranah muamalah dan adat. Ia menegaskan bahwa maslahah bisa mengesampingkan nas dan ijma' jika keduanya bertentangan, karena tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan umat. Maka prinsip utama hukum Islam termasuk pembagian warisan dalam keluarga dikalangan ahli waris. Memberikan Solusi hukum diantaranya dapat mengabaikan teks nash ayat jika pembagian warisan menimbulkan ketidakadilan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Maka maslahat tufi menerapkannya sebagai sumber hukum yang mencerminkan prinsip utama hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan Bersama. Namun, pembolehan ini tidak berlaku untuk ibadah dan hukum tetap (hudud), yang sepenuhnya harus mengikuti wahyu. Gagasannya ini dianggap kontroversial di masanya, namun justru menjadi inspirasi bagi para pemikir Islam reformis modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thufi, Najm al-Din. *Risālah fī al-Maṣāliḥ al-Mursalab*. Disunting oleh Mustafa Zaid. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954.
- Al-Thufi, Najm al-Din. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍab*. Disunting oleh Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018.
- Opwis, Felicitas. *Maslahah and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden: Brill, 2010.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Thahir, A. Halil. "Teori Maslahah Najm al-Din al-Tufi: Telaah Kitab al-Ta'yin fī Sharḥ al-Arba'in dan Sharḥ Mukhtasar al-Rawḍah." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 22, no. 2 (Juli 2011).
- Usman, Moh. "Maslahah Mursalab Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Al-Maslahab: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (Mei 2020).
- Zaid, Mustafa. *Al-Maṣlahah fī al-Tashrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Tufī*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.